

**PENERAPAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI: UPAYA PREVENTIF DALAM
PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN
INDONESIA****(Studi Kasus Praktik Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dari Nusa
Tenggara Timur (NTT) Ke Malaysia)****Tesalonika Gloria Silalahi**

Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: tesa_lonika766hi@yahoo.com**ABSTRACT**

This study discusses the application of criminological theories as a basis for analysis in preventive efforts against human trafficking (TPPO) crimes affecting Indonesian migrant workers, particularly those from East Nusa Tenggara (NTT) to Malaysia. The Meriance Kabu case serves as the primary study to illustrate how human trafficking syndicates operate in an organized manner, exploiting the victims' socio-economic conditions. Through the theoretical approaches of organized crime, social control, strain, and victimology, this study demonstrates that TPPO is not merely an individual crime, but rather a complex and systemic social phenomenon. Factors such as poverty, weak supervision, and a lack of public legal awareness are the main triggers for exploitation. The results of the study emphasize the need for a multidisciplinary strategy involving legal strengthening, community empowerment, and cross-border cooperation to prevent and eradicate human trafficking practices. This criminological approach is expected to strengthen the role of the government and society in protecting migrant workers from the threat of cross-border exploitation and violence.

Keywords: Human Trafficking Crime (TPPO), Indonesian Migrant Workers, Criminology Theory

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan teori-teori kriminologi sebagai dasar analisis dalam upaya preventif terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa pekerja migran Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Malaysia. Kasus Meriance Kabu dijadikan studi utama untuk menggambarkan bagaimana sindikat perdagangan manusia beroperasi secara terorganisir dengan memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi korban. Melalui pendekatan teori kejahatan terorganisir, kontrol sosial, strain, dan viktimologi, penelitian ini menunjukkan bahwa TPPO bukan sekadar kejahatan individual, melainkan fenomena sosial yang kompleks dan sistemik. Faktor-

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

faktor seperti kemiskinan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya eksploitasi. Hasil penelitian menegaskan perlunya strategi multidisipliner yang melibatkan penguatan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama lintas negara untuk mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia. Pendekatan kriminologis ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi pekerja migran dari ancaman eksploitasi dan kekerasan lintas batas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pekerja Migran Indonesia, Teori Kriminologi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang strategis dan ribuan pulau serta perairan yang luas, menjadi salah satu tujuan migrasi bagi banyak orang asing. Selain itu, dampak signifikan dari globalisasi telah menyebabkan peningkatan arus masuk dan keluar orang asing di Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Setiap orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga mereka harus memenuhi persyaratan yang relevan untuk dapat beraktivitas di negara ini.¹ Kehadiran orang asing di Indonesia dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kepentingan nasional, yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, dampak negatif sering kali muncul akibat pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap pekerja migran Indonesia, yang kerap terjadi di negara ini. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dan banyak warganya mencari peluang kerja di luar negeri.

Mereka berharap bisa meningkatkan kehidupan mereka dan keluarga. Namun, di balik niat baik ini, muncul masalah serius yang sering kali tidak terlihat, yaitu tindak pidana perdagangan orang (TPPO). TPPO adalah tindakan ilegal yang melibatkan penipuan dan eksploitasi terhadap orang-orang yang mencari pekerjaan. Banyak pekerja migran Indonesia, terutama dari daerah-daerah yang kurang berkembang, menjadi korban praktik ini.² Mereka sering kali dijanjikan pekerjaan yang baik, tetapi ketika sampai di negara tujuan, kenyataannya jauh berbeda. Banyak yang terjebak dalam kondisi kerja yang buruk, bahkan ada yang dipaksa bekerja tanpa bayaran. Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia saja. TPPO adalah isu global yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Indonesia tidak hanya menjadi negara asal pekerja migran, tetapi juga menjadi jalur transit dan tujuan bagi praktik perdagangan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas TPPO harus melibatkan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum dan stigma negatif terhadap pekerja migran. Banyak orang

¹ Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia, "NEGARA DI INDONESIA (ROLE OF IMMIGRATION AND LEGAL STRATEGY EFFORTS IMMIGRATION IN FACING THREATS OF THE STATE SOURCE IN INDONESIA)" 11, no. 6 (2021): 44–56.

² Efraim Elu and Hudi Yusuf, "HUMAN TRAFFICKING YANG TERJADI DI INDONESIAN HUMAN TRAFFICKING THAT OCCURS IN INDONESIA," 2025, 9735–48.

masih memandang rendah mereka, sehingga sulit untuk memberikan perlindungan yang memadai.³

Praktik perdagangan pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan oleh sindikat dengan modus "rayuan surgawi" dan jalur "kejahatan mengerikan. Pada awal April 2014, dua orang bernama Piter Boki dan Asnat Tafuli mendatangi rumah Meriance di Desa Poli, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mereka memperkenalkan diri sebagai anggota persekutuan doa dan mengklaim bahwa "roh kudus" telah memilih Meriance untuk bekerja di Malaysia. Dengan bujukan bahwa mereka telah berdoa sebelum datang dan menjanjikan majikan yang baik serta proses keberangkatan yang mudah, Meriance yang saat itu hidup dalam kondisi ekonomi sulit akhirnya terbujuk. Pada 11 April 2014 Meriance berangkat dan akhirnya menjadi pekerja rumah tangga nonprocedural meninggalkan empat anaknya yang masih kecil dan suaminya yang bekerja sebagai tukang batu. Di sana, dia ditampung sementara sebelum disebarkan ke Johor Bahru, Malaysia menggunakan kapal. Setibanya di Malaysia, Meriance dijemput dan ditempatkan di penampungan bersama banyak perempuan NTT lainnya.⁴

Setelah beberapa minggu, dia dijemput oleh majikannya, Ong Su Ping Serene. Penderitaan Meriance dimulai hanya tiga minggu setelah dia mulai bekerja. Selama delapan bulan di Malaysia dia mengalami penyiksaan yang brutal dan tidak mendapatkan gaji. Meriance mengalami siksaan fisik yang menyebabkan luka-luka di tubuhnya, termasuk bekas luka permanen di bibirnya. Upayanya untuk melarikan diri berkali-kali gagal karena akses keluar rumah selalu ditutup. Akhirnya, pada akhir Desember 2014, Meriance berhasil mengirimkan pesan meminta bantuan kepada tetangga yang kemudian melaporkannya ke pihak berwenang. Polisi Malaysia akhirnya menyelamatkan Meriance dan membawanya ke rumah sakit. Proses hukum terhadap para pelaku berjalan bertahap. Di Indonesia, Piter Boki sebagai perekrut lapangan divonis tiga tahun penjara pada 2018. Tedy Moa, yang berperan sebagai penampung di Kupang dan mengurus keberangkatan ke Malaysia, dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sementara itu, di Malaysia, kasus terhadap Ong Su Ping Serene sempat terhenti ketika pada Oktober 2017 pengadilan memberikan status DNAA (*discharge not amounting to an acquittal*).

Setelah kejadian tersebut, pada Januari 2015, Ong Su Ping Serene diadili, tetapi pada Oktober 2017, pengadilan Malaysia memberikan status DNAA (dilepaskan tetapi tidak dibebaskan) kepada Serene karena kurangnya bukti. Kasus ini kemudian terhenti selama beberapa tahun hingga dibuka kembali pada tahun 2023, setelah adanya perhatian dari pemerintah Indonesia dan Duta Besar Hermono. Pada 30 Juli 2024, pengadilan Malaysia menyatakan bahwa dua terdakwa, Ong Su Ping Serene dan Sang Yoke Leng, memenuhi unsur kesalahan tindak kejahatan perdagangan orang dan pelanggaran keimigrasian, meskipun beberapa dakwaan lainnya gagal dibuktikan. Meriance terus berjuang untuk keadilan, berharap agar mantan majikannya dihukum atas penyiksaan yang dialaminya. Polda NTT telah menangkap beberapa tersangka terkait kasus Meriance, termasuk Piter Boki dan Tedy Moa, yang terlibat dalam perekrutan dan pengiriman Meriance ke Malaysia. Namun, banyak pelaku kelas kakap yang terlibat dalam praktik ini masih bebas, dengan sebagian besar kasus berhenti di tingkat bawah. Jaringan mafia ini beroperasi dalam tiga lapis, mulai dari perekrut di desa, kelompok mafia di Batam, hingga pelaku di Malaysia.⁵

³ Enjel Romauli Tarihoran et al., "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d.

⁴ Ali Maksum, "TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA ERA JOKOWI," n.d., 1–22.

⁵ Ibid.

Modus perekrutan yang digunakan sindikat ini sangat terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Meriance, yang awalnya percaya pada janji-janji manis para perekrut, akhirnya menyadari bahwa ia terjebak dalam situasi yang mengerikan. Pengalaman traumatis yang dialaminya selama di Malaysia menggambarkan betapa rentannya para pekerja migran yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia ini. Dari tahun 2014 hingga 2022, lebih dari 700 pekerja migran asal NTT dilaporkan pulang dalam peti jenazah, banyak di antaranya adalah pekerja gelap yang meninggal karena berbagai alasan. Dalam banyak kasus, pelaku yang tertangkap adalah perekrut lapangan di tingkat desa, sementara anggota sindikat yang lebih besar, yang disebut sebagai "ikan kakap", masih berkeliaran dan sulit dijangkau oleh hukum. Praktik perdagangan manusia ini juga diperburuk oleh adanya kerja sama antara mafia dan oknum petugas imigrasi. Banyak pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi, tetapi sebenarnya mereka adalah korban perdagangan manusia yang tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan identifikasi di pintu keberangkatan. Kasus Meriance Kabu dan banyak pekerja migran lainnya menyoroti perlunya tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk melindungi warganya dan menghentikan praktik perdagangan manusia yang telah merenggut banyak nyawa. Keberanian Meriance untuk berbagi kisahnya merupakan langkah penting dalam mengungkap kejahatan ini dan menyerukan keadilan bagi semua korban yang telah terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang mengerikan.⁶

Di Indonesia, perdagangan orang sering kali melibatkan perempuan dan anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik ini. Kejahatan perdagangan manusia melibatkan berbagai tindakan seperti perekrutan, pengiriman, transmigrasi, penyembunyian, atau perolehan individu dengan maksud untuk menjerat atau mengeksploitasi mereka melalui berbagai ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menyerahkan imbalan terhadap pihak yang mengontrol korban.⁷ Menurut data dari lembaga swadaya masyarakat dan laporan pemerintah, angka perdagangan orang di NTT menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana banyak korban berasal dari daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perdagangan orang di NTT meliputi kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, dan ketidakpahaman masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan tawaran pekerjaan di luar daerah. Selain itu, norma sosial dan budaya yang ada sering kali memperburuk situasi, di mana perempuan dan anak-anak dianggap sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi.

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2023/03/03/060600778/mafia-perdagangan-pekerja-migran-asal-ntt-modus-rayuan-surgawi-hingga>, diakses pada sabtu, 08 November 2025.

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020. "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur."



Gambar 1. Jalur perdagangan pekerja migran nonprocedural dari NTT ke Malaysia
Sumber: BBC News Indonesia

Berdasarkan Jalur perdagangan pekerja migran nonprosedural dari NTT ke Malaysia memiliki pola yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari proses perekrutan hingga penyeberangan ke negara tujuan. **Tahap pertama** dimulai dengan perekrutan calon pekerja dari desa-desa terpencil di NTT, di mana para perekrut biasanya menggunakan pendekatan agama, iming-iming gaji besar, dan proses keberangkatan yang mudah untuk memikat calon korban. Target utama mereka adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah dan memiliki akses informasi yang terbatas.

Setelah berhasil merekrut calon pekerja, **tahap kedua** adalah pengurusan dokumen yang dilakukan di Kupang dan kota-kota lainnya. Dalam proses ini, sering terjadi manipulasi data dan pemalsuan dokumen dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum petugas. Dokumen yang diurus mencakup KTP, paspor, dan berkas-berkas lain yang diperlukan untuk keberangkatan, baik yang asli maupun yang dipalsukan.⁸

Tahap ketiga adalah pengiriman calon pekerja ke Batam sebagai kota transit sebelum penyeberangan ke Malaysia. **Tahap keempat**, dari Batam, terdapat dua jalur utama yang digunakan untuk masuk ke Malaysia. Jalur pertama adalah jalur resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dari Batam ke pelabuhan di Johor Bahru, Malaysia. Meskipun menggunakan jalur resmi, cara ini tetap ilegal karena para pekerja biasanya masuk menggunakan visa turis namun dengan tujuan bekerja. Jalur ini sering melibatkan kerja sama dengan oknum petugas untuk mempermudah proses penyeberangan. Jalur kedua adalah jalur ilegal yang menggunakan kapal kayu dari wilayah pesisir Batam menuju pantai di Johor Bahru, Malaysia. Penyeberangan melalui jalur ini biasanya dilakukan pada malam hari untuk menghindari petugas dan pengawasan. Jalur ini sangat berbahaya karena menggunakan kapal tradisional yang tidak layak dan berisiko tinggi mengalami kecelakaan atau tenggelam. Para calon pekerja yang melalui jalur ini tidak memiliki dokumen resmi apapun, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan di negara tujuan.⁹

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357>, diakses pada minggu 8 November 2025.

⁹ Ibid.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori *Organized Crime*

Teori *Organized Crime* mencerminkan perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Teori *Organized Crime* mencakup pemahaman yang kompleks tentang bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya berkontribusi terhadap munculnya dan beroperasinya kelompok kriminal terorganisir. Pendekatan multidimensional ini membantu dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif terhadap kejahatan terorganisir.¹⁰

2.2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial, yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi, berfokus pada faktor-faktor yang mendorong individu untuk mematuhi norma dan hukum. Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri.¹¹

2.3. Teori *Strain*

Teori ini berargumen bahwa ketika orang merasa tertekan karena tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan seperti kesuksesan ekonomi atau status sosial mereka mungkin merasa frustrasi dan beralih ke cara-cara ilegal untuk mencapainya. Ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas psikologis dan sosial di balik alasan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal.¹²

2.4. Teori Viktimologi

Teori viktimologi adalah studi tentang korban kejahatan dan bagaimana mereka terpengaruh oleh tindakan kriminal. Fokusnya adalah pada pengalaman korban, bukan hanya pada pelaku kejahatan. Viktimologi mencoba memahami berbagai faktor yang membuat seseorang menjadi korban, seperti kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teori-Teori Kriminologi Yang Diterapkan Untuk Menganalisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Pekerja Migran Indonesia

3.1.1. Teori *Organized Crime*

Teori kejahatan terorganisir (*Organized Crime Theory*) memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami praktik perdagangan orang, khususnya dalam konteks kasus Meriance Kabu yang melibatkan sindikat perdagangan pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana sindikat beroperasi dengan struktur yang terorganisir dan sistematis. Jaringan kriminal ini terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari perekrut di tingkat desa hingga pelaku yang beroperasi di luar negeri, menciptakan kompleksitas yang menyulitkan

¹⁰ Dinamika Kriminalitas and Urban Studi, "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA BESAR DYNAMICS OF URBAN CRIMINALITY : A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING CRIME RATES IN LARGE CITIES," 2024, 1330–39.

¹¹ Ferawati Royani, Widya Timur, "Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Control Sosial", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 6, No. 1 (2021): 42

¹² Ananda Ratu M, Fadhil Muhammad Indiyarto, Marip Pasah, Puja Rianida, Zahra Awaliany Safitr, "Tinjauan Strain Theory Dalam Motif Pembunuhan Atas Kasus Wayan Mirna Salihin", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 4 No. 12 (2024): 4

¹³ Vini Novilia and Hudi Yusuf, "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Victomology in the Criminal Justice System," 2024, 1724–41.

penegakan hukum untuk menindak semua pelaku secara efektif. Selain itu, modus operandi yang digunakan oleh sindikat ini sangat manipulatif, seperti yang terlihat dalam pendekatan "rayuan surgawi" yang digunakan untuk menarik korban.

Mereka memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit dan kepercayaan sosial untuk membujuk individu seperti Meriance agar berangkat bekerja di luar negeri, menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir tidak hanya mengandalkan kekerasan, tetapi juga strategi psikologis yang canggih untuk mengeksploitasi individu yang rentan. Praktik perdagangan manusia ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di dalam institusi. Terdapat indikasi bahwa kolusi antara sindikat dan oknum di berbagai lembaga, termasuk petugas imigrasi, memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi ternyata adalah korban perdagangan manusia yang tidak memiliki dokumen yang sah, mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan identifikasi yang seharusnya berfungsi untuk melindungi individu dari praktik ilegal. Dampak dari kejahatan terorganisir dalam perdagangan orang ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi masyarakat.

Tingginya angka pekerja migran yang pulang dalam peti jenazah dari NTT menyoroti betapa seriusnya masalah ini, serta perlunya tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk melindungi warganya dan menghentikan praktik perdagangan manusia yang telah merenggut banyak nyawa. Kasus Meriance Kabu juga menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai risiko perdagangan manusia, terutama di daerah pedesaan yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi. Keberanian Meriance untuk berbagi kisahnya merupakan langkah penting dalam mengungkap kejahatan ini dan menyerukan keadilan bagi semua korban yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang mengerikan.¹⁴

Pendekatan kriminologis terhadap TPPO melalui teori Kejahatan Terorganisir menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur dan dinamika jaringan kriminal ini. Upaya untuk memberantas TPPO harus melibatkan pendekatan multi-disipliner yang mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, pendidikan masyarakat mengenai risiko, serta peningkatan perlindungan bagi individu yang rentan terhadap eksploitasi.

3.1.2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol yang dikemukakan oleh Akers dan Sellers merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pertanyaan mengapa individu tidak terlibat dalam tindak pidana, alih-alih mengapa mereka melakukannya. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan, tetapi ada sebagian orang yang mampu menahan diri dari tindakan tersebut. Di sisi lain, teori kontrol sosial yang diajukan oleh John Hagan berangkat dari premis bahwa di dalam masyarakat terdapat peluang bagi setiap individu untuk melakukan pelanggaran hukum, meskipun mereka seharusnya mematuhi hukum yang berlaku.

Teori kontrol sosial digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dengan anggapan bahwa kejahatan muncul akibat lemahnya ikatan sosial individu, bahkan ketidakadaan keterikatan dengan

¹⁴ OP.cit.

masyarakat. Dalam konteks ini, pekerja migran yang merupakan warga negara asing tidak memiliki keterikatan yang cukup untuk merasa perlu mematuhi norma-norma yang ada. Mereka sering berpindah-pindah dan tidak terlibat dalam interaksi sosial dengan komunitas setempat, sehingga tidak membangun ikatan sosial yang kuat. Selain itu, mereka tidak terlibat dalam kegiatan konvensional yang dapat memberikan struktur, dan ketika tidak memiliki pekerjaan, mereka terpaksa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendorong mereka untuk mencari "jalan pintas" dalam menghasilkan uang, termasuk melalui tindakan kriminal. Di samping itu, nilai dan norma yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka tidak tertanam dengan baik, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan hukum yang berlaku di wilayah tempat mereka tinggal.

Dalam kasus Meriance, ketiadaan keterikatan sosial yang signifikan membuatnya lebih rentan terhadap bujukan para perekrut, yang mengklaim memiliki otoritas spiritual. Ketidakmampuan Meriance untuk mengakses norma dan nilai yang melindungi individu dari eksploitasi menandakan adanya kegagalan dalam sistem kontrol sosial yang seharusnya berfungsi untuk mencegah penyimpangan. Selama berada di Malaysia, Meriance mengalami kekerasan dan penyiksaan yang ekstrem, yang mencerminkan bagaimana jaringan perdagangan manusia beroperasi dalam struktur yang terorganisir dan terencana. Keberadaan sindikat yang berlapis, mulai dari perekrut di tingkat desa hingga pelaku di luar negeri, menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks. Kasus ini menunjukkan bahwa penguatan ikatan sosial dan dukungan komunitas adalah kunci untuk mengurangi kerentanan individu terhadap kejahatan, khususnya dalam konteks perdagangan manusia.

3.1.3. Teori Strain

Teori kriminologi strain, yang dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938, menyatakan bahwa individu lebih mungkin terlibat dalam tindakan kriminal ketika mereka mengalami ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang ingin dicapai dan sumber daya yang ada untuk mencapainya. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana individu terpaksa mencari alternatif yang ilegal atau tidak etis untuk mencapai tujuan mereka. Penerapan teori strain dalam analisis tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan ketidaksesuaian antara tujuan dan sumber daya dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Kasus Meriance tidak hanya mencerminkan pengalaman traumatis individu, tetapi juga menyoroti perlunya tindakan preventif dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi kelompok rentan dari praktik eksploitasi yang merugikan.

Kasus Meriance menggambarkan situasi di mana ia hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan harapan untuk memperbaiki nasib keluarganya. Ketika ditawarkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan janji-janji manis oleh sindikat perdagangan manusia, ia terjebak dalam situasi yang tampaknya merupakan jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Di sini, ketidaksesuaian antara tujuan sosial (mencari kehidupan yang lebih baik) dan sumber daya yang tersedia (keterbatasan pendidikan, informasi, dan kesempatan kerja yang sah) mendorong Meriance untuk mengambil risiko yang besar.

Teori strain menunjukkan bahwa ketika individu merasa terasing dari norma-norma sosial dan tidak memiliki akses yang memadai untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, mereka cenderung mencari cara-cara alternatif yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, banyak pekerja migran dari NTT yang terpaksa memilih jalur ilegal karena kurangnya informasi dan pendidikan, serta ketidakpahaman tentang risiko yang terkait dengan tawaran pekerjaan di luar negeri. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, dan norma sosial yang mendukung eksploitasi perempuan dan anak-anak memperburuk situasi ini. Hal ini menciptakan lingkungan di mana praktik perdagangan manusia dapat berkembang dengan subur, dan individu yang seharusnya dilindungi menjadi korban dari jaringan sindikat yang terorganisir.

3.1.4. Teori Viktimologi

Penerapan teori viktimologi dalam memahami tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Malaysia, memberikan perspektif penting dalam menganalisis hubungan antara pelaku, korban, dan konteks sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan ini. Teori viktimologi menekankan bahwa korban TPPO tidak hanya menjadi objek penderitaan, tetapi juga produk dari sistem sosial yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam kasus pekerja migran dari NTT, faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya akses terhadap informasi menciptakan situasi di mana individu menjadi rentan terhadap bujuk rayu atau ancaman dari sindikat perdagangan orang. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan pemerintah terhadap perekrutan pekerja migran dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Akibatnya, korban sering kali terjebak dalam situasi eksploitasi tanpa mengetahui cara untuk melindungi diri atau mencari bantuan.

Teori viktimologi juga menyoroti perlunya pendekatan preventif yang berfokus pada pemberdayaan calon pekerja migran dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko perdagangan orang. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran besar dalam menciptakan sistem yang melindungi hak-hak pekerja migran, mulai dari menyediakan pelatihan kerja yang layak hingga memperkuat pengawasan terhadap agen-agen perekrutan tenaga kerja. Pendidikan publik juga perlu dilakukan secara intensif, terutama di daerah-daerah rawan seperti NTT, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang modus operandi sindikat perdagangan orang dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara tujuan seperti Malaysia untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dan memastikan bahwa pekerja migran masuk secara legal dan aman. Pendekatan ini tidak hanya melindungi individu dari menjadi korban, tetapi juga memutus rantai perdagangan orang yang sudah mengakar.

Dalam konteks penegakan hukum, teori viktimologi mendukung penerapan pendekatan berbasis korban untuk memastikan bahwa korban TPPO menerima pemulihan yang memadai dan diperlakukan secara manusiawi. Hal ini mencakup penyediaan tempat penampungan yang aman, layanan konseling, dan program reintegrasi ke masyarakat bagi korban yang telah diselamatkan. Dalam kasus pekerja migran dari NTT, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam proses rehabilitasi, sehingga korban dapat kembali berkontribusi pada masyarakat tanpa stigma atau trauma yang berkepanjangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan sindikat perdagangan orang harus dilakukan, termasuk

memperkuat kerja sama lintas negara untuk menangkap pelaku yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan mengintegrasikan teori viktimologi ke dalam upaya preventif, pemberantasan TPPO tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memberdayakan korban dan mencegah terjadinya eksploitasi di masa depan.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Malaysia, dapat dianalisis melalui pendekatan berbagai teori kriminologi yang menyoroti faktor penyebab dan dinamika kejahatan. Teori kejahatan terorganisir menunjukkan bahwa TPPO dilakukan melalui jaringan sindikat yang terstruktur dan sistematis, melibatkan perekrut lokal, mafia di wilayah transit, hingga pelaku di negara tujuan. Kejahatan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi didukung oleh korupsi institusional, yang memperparah kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian sosial.

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya keterikatan individu dengan norma sosial dan hukum membuat korban, seperti pekerja migran dari NTT, rentan terhadap manipulasi. Dalam hal ini, faktor seperti kurangnya pendidikan, keterlibatan sosial yang minim, dan tekanan ekonomi menciptakan kondisi di mana individu mudah terjerumus ke dalam jaringan TPPO. Ketidakmampuan untuk membangun struktur kehidupan yang stabil menjadikan mereka target empuk sindikat perdagangan manusia.

Teori strain memperlihatkan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial, seperti kesuksesan ekonomi, melalui cara-cara yang sah, sering kali mendorong mereka untuk mengambil jalur alternatif yang ilegal. Dalam kasus ini, pekerja migran dari NTT terjebak dalam jalur non-prosedural akibat keterbatasan informasi dan kesempatan kerja. Tekanan sosial dan ekonomi, dikombinasikan dengan iming-iming pekerjaan yang lebih baik, memaksa mereka mengambil risiko besar. Teori viktimologi melengkapi analisis dengan menyoroti kondisi korban yang tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi, tetapi juga produk dari sistem sosial yang gagal melindungi mereka. Korban TPPO sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, baik di negara asal maupun tujuan, sehingga menambah kompleksitas kasus ini.

Dari perspektif kriminologi, TPPO adalah fenomena sosial yang melibatkan berbagai elemen sistemik, mulai dari tekanan individu hingga kegagalan institusional, yang membutuhkan pendekatan multidimensional untuk penanganan dan pemberantasannya.

5. SARAN

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan seperti NTT dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga, memberikan pelatihan kepada petugas, dan menghapus praktik kolusi di antara aparat terkait. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap sindikat perdagangan orang, tidak hanya pada pelaku di lapangan tetapi juga menysasar aktor-aktor utama dalam jaringan ini. Selain itu, upaya pemberdayaan dan pendidikan masyarakat menjadi langkah penting, khususnya di daerah pedesaan, untuk meningkatkan kesadaran terhadap modus operandi sindikat perdagangan manusia. Program sosialisasi, pelatihan kerja, serta penyediaan akses informasi yang lebih luas harus dilaksanakan guna mengurangi kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi. Di sisi lain, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang kehidupan yang lebih baik. Mengingat TPPO adalah kejahatan lintas batas, kerja sama internasional dengan negara tujuan pekerja migran seperti Malaysia harus diperkuat. Hal ini meliputi upaya menekan jalur ilegal, menyelamatkan korban, serta menindak pelaku

kejahatan secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan diplomasi yang kuat untuk memastikan bahwa para korban mendapat perlindungan dan keadilan di negara tujuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. "Jalur Perdagangan Pekerja Migran Nonprosedural dari NTT ke Malaysia." Diakses pada 15 November 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia64363357>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020. "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur."
- Ferawati Royani, Widya Timur, "Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Control Sosial", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam
- Hermono. Diplomasi Perlindungan WNI: Peran Kedutaan Besar RI dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Data dan Fakta Perdagangan Orang: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Laporan Tahunan: Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan." Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." Jakarta: LPSK, 2022.
- Tantangan dan Strategi Penanganan." Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2023.